

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Kebijakan Pemberdayaan Anak Disabilitas di Kota Surabaya

Abigail Maharani Putri, Ocha Aulia Widuri, Vony Aliefia, Ahmad Bagus Rohim,
Eka Saputri, Muhammad Agus Muljanto
Program Studi Administrasi Publik, FISIP
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
21041010277@student.upnjatim.ac.id, magusmuljanto@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Disability empowerment is one form of government effort in the welfare of people who have physical and mental limitations. The Surabaya City Government has currently made efforts to empower disabilities by providing formal and non-formal guidance activities. This is implemented by the development of Kampung Anak Negeri and Rumah Anak Prestasi under the auspices of the Surabaya City Social Service. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, literature study, and in-depth interviews. The results obtained based on Gede Diva's theory are in line with the results of the research conducted, namely (1) Facilitator, as evidenced by providing several facilities such as providing assistance such as subsidies for goods, services or capital, providing training tailored to the needs of the target community of the program. (2) Regulator, as evidenced by the government to RAP and KANRI making regulations or rules and regulations related to the implementation of the disability empowerment program. (3) Catalyst, the government conducts technical guidance in carrying out empowerment before going to the field.

Keywords: Government Role; Empowerment; Disability;

ABSTRAK

Pemberdayaan disabilitas merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Pemerintah Kota Surabaya saat ini telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan disabilitas dengan memberikan kegiatan bimbingan secara formal maupun non-formal. Hal tersebut diimplementasikan dengan pembangunan Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh berdasarkan teori Gede Diva telah sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan yakni (1) Fasilitator, dibuktikan dari memberikan beberapa fasilitas seperti pemberian bantuan seperti subsidi barang, jasa atau modal, pemberian pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sasaran dari program tersebut. (2) Regulator, dibuktikan dengan pemerintah hingga RAP dan KANRI membuat regulasi atau peraturan dan ketentuan - ketentuan terkait pelaksanaan dari program pemberdayaan disabilitas. (3) Katalisator, pemerintah melakukan bimbingan teknis dalam melakukan pemberdayaan sebelum turun ke lapangan

Kata kunci: Peran Pemerintah; Pemberdayaan; Disabilitas

PENDAHULUAN

Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial bagi anak disabilitas perlu dilakukan dengan suatu tujuan keberlanjutan pembangunan nasional. Pemberdayaan anak disabilitas merupakan langkah penting dalam upaya memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk berkembang dan meraih potensi mereka secara maksimal. Anak-anak disabilitas sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan anak disabilitas menjadi sebuah tindakan yang sangat penting untuk dilakukan guna memberikan dukungan dan pembinaan yang tepat bagi anak disabilitas. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang berkomitmen dalam pemenuhan konvensi hak anak untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan anak. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya per tahun 2023 Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Surabaya berjumlah 2.562 anak disabilitas. Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat 5 jenis disabilitas yaitu fisik, ganda, intelektual, mental, dan sensorik. Maka dari itu perlunya peran pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan anak disabilitas di Kota Surabaya. Kondisi keterbatasan yang dialami Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) semakin dirasa sulit ketika mereka harus menghadapi kemiskinan dan keterlantaran (Jamilah, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara Indonesia telah memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan bahwa, Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai langkah awal yang penting dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Adanya dukungan dan kerja sama semua pihak, diharapkan penyandang disabilitas dapat hidup dengan lebih mandiri, sejahtera, dan merasa dihargai dalam masyarakat. Maka dari itu perlunya suatu kebijakan yang mengarah sesuai dengan tujuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan bahwa Kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Abdul Wahab, 2005). Tujuan kebijakan disabilitas di Indonesia adalah untuk memastikan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan anak disabilitas di kota ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak disabilitas, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pemberdayaan anak disabilitas, seperti menyediakan aksesibilitas yang lebih baik di tempat umum, memperluas program pendidikan inklusif, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi anak disabilitas agar dapat mandiri secara ekonomi. Dengan komitmen dan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, diharapkan anak disabilitas di kota ini dapat hidup dengan lebih mandiri, berdikari, dan memiliki peran yang aktif dalam masyarakat. Semua anak, tanpa terkecuali, memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu, pemberdayaan anak disabilitas harus terus menjadi prioritas bagi pemerintah, dan semua pihak harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap semua individu, tanpa memandang status atau kondisi fisik mereka

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan anak disabilitas di kota ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Dalam upaya tersebut, pemerintah kota Surabaya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup anak disabilitas, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi sosial mereka. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan adanya upaya ini, diharapkan anak disabilitas di kota Surabaya dapat hidup dengan lebih mandiri, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan dan kesempatan yang ada. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kota adalah dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi anak disabilitas, termasuk fasilitas umum yang ramah disabilitas dan transportasi publik yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, pemerintah kota juga telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya pemberdayaan anak disabilitas. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Disabilitas di Kota Surabaya. Melalui kebijakan ini, pemerintah kota telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak-anak disabilitas agar dapat hidup mandiri dan meraih potensi maksimalnya dengan berupaya menjadi kota inklusif disabilitas.

Kota yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah kota yang menjamin kesetaraan peluang, akses, dan partisipasi bagi individu penyandang disabilitas

dalam segala aspek kehidupan perkotaan. Di kota yang inklusif, penyandang disabilitas memiliki akses ke ruang publik, transportasi, infrastruktur, dan layanan yang ramah disabilitas, sehingga mereka dapat bergerak dengan mandiri dan nyaman di lingkungan sekitar. Adapun 4 indikator menurut Maftuhin (2017) yang mengacu pada Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang harus diperhatikan dalam mencapai kota inklusif terhadap disabilitas, yaitu 1) partisipasi penuh, dimana para disabilitas mampu berperan aktif dalam segala aspek pada kehidupan bermasyarakat, dimana penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial, seni, budaya, politik dan berperan dalam penanggulangan bencana; 2) ketersediaan layanan hak, adanya peran pemerintah dalam menyediakan program, layanan, fasilitas, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak serta menunjang aktivitas sosial penyandang disabilitas, selain itu pemerintah juga wajib dalam memberikan jaminan sosial, layanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial; 3) aksesibilitas, kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses bangunan, fasilitas, layanan, dan program tanpa hambatan, seperti aksesibilitas untuk dapat memanfaatkan fasilitas publik, aksesibilitas terhadap rumah ibadah, aksesibilitas sarana dan prasarana umum, dan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam pemilihan umum agar dapat menggunakan hak suara; 4) Sikap inklusif, sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif serta memberikan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas

Kota Surabaya telah membuat kemajuan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kota ini telah mengambil berbagai langkah, termasuk membangun infrastruktur yang mudah diakses seperti jalur landai, trotoar, dan transportasi umum yang memudahkan mobilitas penyandang disabilitas, untuk meningkatkan aksesibilitas mereka. Selain itu, Surabaya menerapkan pendidikan inklusif dengan mendirikan sekolah inklusif, memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan serta kesempatan belajar yang berkualitas. Kota ini juga aktif terlibat dengan komunitas disabilitas, berkonsultasi dengan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan menyediakan layanan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Beberapa fasilitas yang telah disediakan di Surabaya untuk anak-anak disabilitas antara lain Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Ramah Anak Disabilitas, Pusat Rehabilitasi dan Pendidikan Khusus, Fasilitas Kesehatan yang Ramah Anak Disabilitas, Transportasi Publik yang Aksesibel, Pendidikan Inklusif, Program Pelatihan dan Kesadaran Masyarakat. komitmen Kota Surabaya ini mencerminkan upaya keberlanjutan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel bagi semua warga.

Salah satu bentuk upaya serius Pemerintah Kota Surabaya dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif adalah dengan menyediakan program Kampung Anak Negeri (KANRI) dan Rumah Anak Prestasi (RAP). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) KANRI dan RAP dibawah

naungan Pemerintah Kota memberikan pembinaan serta melakukan pemberdayaan terhadap anak disabilitas di Kota Surabaya (Sari dan Wahyuni, 2023). kedua program ini diberikan untuk memberikan dukungan, pendidikan, dan kesempatan kepada penyandang disabilitas agar mereka dapat berkembang dan berpartisipasi penuh didalam masyarakat. perbedaan KANRI dan RAP adalah sasaran programnya, dimana KANRI memiliki sasaran yaitu anak disabilitas yang dibina langsung oleh pihak UPTD fokus pada pengembangan komunitas yang inklusif dan mendukung kebutuhan khusus anak-anak disabilitas. sedangkan RAP dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak penyandang disabilitas secara umum diluar binaan UPTD. Tujuannya adalah untuk membantu mereka mencapai prestasi dalam berbagai bidang dan menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing. RAP menyediakan kesempatan pengembangan yang menyeluruh dan terpadu bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk meningkatkan pengetahuan, kesehatan, dan kreativitas, tempat ini menawarkan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak penyandang disabilitas dapat berkembang dan memaksimalkan keterampilan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mutmainnah,2023) tentang Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar menghasilkan penelitian bahwa peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Makassar telah berjalan cukup baik. Pemerintah sebagai regulator merumuskan acuan dasar bagi masyarakat yang merupakan instrumen guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Sebagai dinamisator, Dinas Sosial kota Makassar senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Peran pemerintah sebagai fasilitator ditunjukkan dari adanya kegiatan pendampingan, pengadaan fasilitas serta tunjangan atau bantuan sosial bagi warga penyandang disabilitas. Adapun selaku motivator, pemerintah telah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi, dan memberikan penghargaan pada warga masyarakat. Faktor penghambat peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat diantaranya inkonsistensi aturan dan sistem yang dibentuk dan pemahaman penyandang disabilitas yang rendah tentang proses dan aturan yang ada. Ada pun, faktor pendorongnya adalah perhatian keluarga, lembaga sosial, pemerhati isu sosial, serta pemerintah, dan kecanggihan teknologi.

Penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan pembaharuan teori yakni memakai teori dari Gede Diva dengan 3 indikator yaitu Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas peneliti melakukan penelitian “Peran Pemerintah dalam Kebijakan Pemberdayaan Anak Disabilitas di Kota Surabaya”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, menurut Anggara yang dikutip dari (Temi, 2022) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Adapun deskriptif adalah metode yang menjabarkan atau menjelaskan fenomena dan penyelesaiannya secara runtut. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penelitian yang diambil oleh peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberdayaan anak disabilitas melalui Kampung Anak Negeri (KANRI) dan Rumah Anak Prestasi (RAP) di Kota Surabaya. Fokus penelitian kami terdapat pada peran pemerintah dalam pemberdayaan anak disabilitas melalui Kampung Anak Negeri (KANRI) dan Rumah Anak Prestasi (RAP) di Kota Surabaya. Peneliti menggunakan acuan teori peran pemerintah menurut Gede Diva (2019) yang menyampaikan bahwa dalam melakukan pemberdayaan, Pemerintah harus memiliki peran sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan menjadi acuan utama penulisan hasil dari penelitian tersebut. Dimana pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer berupa wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dengan adanya data primer dapat memberikan acuan peneliti dalam menyusun penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber tambahan atau penunjang penelitian dalam memperoleh data yang diinginkan peneliti. Umumnya data sekunder berasal dari penelitian - penelitian terdahulu dengan fokus yang hampir sama dan juga berisi teori yang hampir sama. Selain itu, data sekunder juga berisi tentang data - data penunjang yang berasal dari instansi atau objek yang diteliti dan data lainnya yang digunakan untuk menunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan sebuah kebijakan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan dan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam segala aspek kehidupan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar penyandang disabilitas, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong adanya kebijakan inklusi dalam segala bidang, sehingga penyandang disabilitas dapat diterima dan diakui sebagai bagian integral dari masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya adanya akses yang sama bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi

penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan produktif. Selain itu, undang-undang ini juga mendorong adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dikurangi dan mereka dapat diterima secara lebih luas dalam masyarakat

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan anak disabilitas di kota ini. Dengan adanya program Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi, pemerintah kota telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi anak disabilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Bagi Disabilitas di Kota Surabaya dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 (Pasal 30 Ayat 2). Kampung Anak Negeri merupakan salah satu program unggulan pemerintah kota dalam memberdayakan anak disabilitas. Melalui program ini, anak disabilitas diberikan akses untuk belajar, bermain, dan berkembang secara maksimal. Mereka juga diajarkan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Rumah Anak Prestasi juga menjadi tempat bagi anak disabilitas untuk mengasah bakat dan minat mereka, sehingga mereka dapat meraih prestasi yang membanggakan.

Pemerintah kota Surabaya juga memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan dasar bagi anak disabilitas. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, pemerintah kota telah menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi bagi anak disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak disabilitas mendapatkan akses yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hal pelayanan dasar. Melalui berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan, pemerintah kota Surabaya telah berhasil menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak disabilitas. Mereka diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Dengan adanya Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi, anak disabilitas di Surabaya dapat merasa diterima dan dihargai oleh masyarakat sekitar.

Peran pemerintah yang proaktif dan komitmen yang kuat dalam pemberdayaan anak disabilitas, diharapkan bahwa anak-anak disabilitas di kota Surabaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, perlu bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak-anak disabilitas. Dalam upaya pemberdayaan anak disabilitas, peran pemerintah sangatlah penting. Mereka harus terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah diterapkan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang

inklusif bagi anak disabilitas. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah kota Surabaya, diharapkan anak disabilitas di kota ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka memiliki potensi yang sama dengan anak-anak lainnya, dan dengan adanya program Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi, mereka dapat meraih prestasi yang gemilang. Semoga pemerintah kota Surabaya terus berkomitmen dalam memberdayakan anak disabilitas, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan meraih kesuksesan di masa depan.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya keras untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu PMKS yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni UPTD Kampung Anak Negeri Pondok Sosial Kalijudan yang dinaungi oleh Dinas Sosial. Pada Kampung Anak Negeri Kalijudan berfokus pada pemberian sarana prasarana berupa pondok sosial dan melakukan pemberdayaan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Dalam melakukan pemberdayaan terhadap anak disabilitas atau ABK tersebut, UPTD Kalijudan memberikan kegiatan bimbingan pendidikan formal ataupun non formal. Adapun beberapa pendidikan formal yang mereka berikan ialah memberikan fasilitas, melakukan pendampingan, melakukan *monitoring* dan evaluasi serta kunjungan perpustakaan Kampung Anak Negeri. Sedangkan pada bidang non formal, UPTD Kalijudan memberikan bimbingan sosial serta bimbingan pelatihan minat dan bakat seperti membatik, menjahit, keagamaan, melukis, musik, olahraga, tinju, tenis meja, *muaythai*, silat, sepeda, memasak, futsal, dan konseling oleh psikolog. UPTD Kalijudan membuat jadwal kegiatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut merasakan setiap kegiatan dengan merata guna mengembangkan bakat dan minat masing-masing.

Selain melakukan pemberdayaan disabilitas melalui UPTD Kalijudan, Pemerintah Kota Surabaya juga menciptakan Rumah Anak Prestasi sebagai ruang kreativitas bagi anak disabilitas Kota Surabaya. Sasaran utama pada Rumah Anak Prestasi ini ialah anak-anak penyandang disabilitas yang belum termasuk atau terdaftar dalam UPTD. Namun, untuk sasaran dari Rumah Anak Prestasi yang menyediakan berbagai pelatihan seperti sablon, modeling, hingga seni musik. Selain itu, di Rumah Anak Prestasi ini juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti ruang terapi wicara, ruang pembelajaran, pasar swalayan, belajar seni musik hingga membatik. Rumah Anak Prestasi Kota Surabaya ini juga bekerja sama dengan beberapa dinas Kota Surabaya yang berkorelasi dengan fungsi kegiatan pelatihan yang ada di Rumah Anak Prestasi ini. Dinas yang berafiliasi pada Rumah Anak Prestasi ini ialah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran pemerintah menurut Gede Diva yang dikutip melalui (Chandra Nirwana & Hasanuddin, 2017) yang menyebutkan bahwa peranan pemerintah terbagi menjadi 3 yakni Fasilitator,

Regulator, dan Katalisator. Dimana fasilitator merupakan indikator yang membahas bahwa pemerintah perlu memberikan fasilitas dengan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan program tersebut sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pada indikator regulator, pemerintah menyiapkan beberapa peraturan atau ketentuan yang harus ditaati baik oleh masyarakat pengguna layanan tersebut maupun pegawai pemerintahan yang menjalankan program tersebut. Dengan adanya regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah dapat memberikan arahan dan menegaskan batasan - batasan yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang telah dibuat sebelumnya. Dan pada indikator katalisator, pemerintah berperan sebagai pemercepat perkembangan program tersebut. Dimana hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menciptakan program yang berhasil dan dapat berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Jika dihubungkan dengan indikator kota inklusif, teori peran pemerintah milik Gede Diva memiliki hubungan sebagai pemberi arahan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan untuk menyediakan ruang aman bagi para disabilitas dimana dapat diwujudkan dengan memenuhi indikator - indikator kota inklusif khususnya pada bagian pemberdayaan disabilitas. Hal tersebut tertuang pada salah satu indikator kota inklusi yang menyampaikan bahwa pemerintah perlu menjamin pemenuhan hak - hak masyarakat disabilitas seperti masyarakat pada umumnya dimana salah satunya adalah hak untuk tersedianya perlindungan, penjamin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan pasal 90 & 91 Undang - Undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pada pasal 94 Undang - Undang no 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat disabilitas dengan tujuan agar menciptakan beberapa manfaat seperti peningkatan kemampuan dan kemauan, penggalan potensi diri dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha. Pemberdayaan sosial bagi masyarakat disabilitas dapat dilakukan dalam bentuk pemberian diagnosis dan motivasi, pemberian pelatihan dan pendampingan, pemberian stimulan guna mempercepat rasa aman dan nyaman, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan serta pemberian bimbingan lanjutan.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan beberapa program pemberdayaan disabilitas di Kota Surabaya, dimana program tersebut diakomodir oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yang diwujudkan dalam program binaan yaitu Kampung Anak Negeri (KANRI) dan Rumah Anak Prestasi (RAP). Jika berdasarkan teori peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menurut Gede Diva dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah peran pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menikmati program tersebut agar sesuai dengan tujuan yang ingin diraih oleh pemerintah. Selain itu, peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah melakukan pemenuhan kebutuhan - kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika melaksanakan program tersebut. Dalam program pemberdayaan, pemerintah dapat memberikan beberapa fasilitas seperti pemberian bantuan seperti subsidi barang, jasa atau modal, pemberian pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sasaran dari program tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas yang cukup baik dalam memberikan pemberdayaan anak - anak disabilitas di Kota Surabaya. Dimana terdapat program pemberdayaan disabilitas di UPTD Kampung Anak Negeri (KANRI) Cabang Kalijudan dan Rumah Anak Prestasi (RAP) Kota Surabaya. Dimana pada UPTD KANRI menyediakan fasilitas berupa pondok sosial untuk tempat tinggal anak - anak disabilitas dan beberapa pelatihan pemberdayaan seperti pelatihan menanam sayuran, mewarnai, dan lain sebagainya. Sedangkan pada Rumah Anak Prestasi hanya menekankan pelayanan pembelajaran, dan pemberdayaan atau pelatihan di gedung milik mereka. Dimana terdapat 3 gedung yang tersebar di Kota Surabaya. Pelatihan yang disediakan oleh RAP adalah pelatihan musik, menjahit, *handycraft*, melukis, *modelling*, fotografi, sablon, tari, dan lain sebagainya

2. Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah peran pemerintah dimana pemerintah membuat regulasi atau peraturan dan ketentuan - ketentuan terkait pelaksanaan dari program tersebut. Dengan adanya peraturan dan ketentuan - ketentuan tersebut dapat memberikan arahan kepada pegawai pelaksana dan masyarakat agar melakukan program tersebut tetap sesuai dengan yang diinginkan oleh beberapa pihak. Pada lingkungan RAP dan KANRI memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya dimana terdapat peraturan umum dan peraturan khusus yang harus ditaati oleh masyarakat. Dimana pada peraturan umum melandasi segala ketentuan yang bersifat umum seperti memiliki KTP atau Kartu keluarga asli Surabaya. Dan untuk persyaratan khusus umumnya berisi tentang batasan usia yang harus disesuaikan dengan sasaran kebijakan.

3. Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator adalah peran pemerintah untuk mempercepat program tersebut dijalankan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah dan selalu merespons keluhan - keluhan yang disampaikan oleh masyarakat serta langsung ditangani oleh pemerintah. Sehingga pegawai

pemerintahan yang terjun dalam melakukan program tersebut harus disiapkan dengan sebaik mungkin agar dapat melakukan pekerjaan yang maksimal. Salah satu caranya adalah dengan dilakukannya bimbingan teknis dan pelatihan - pelatihan yang ditujukan untuk pegawai pemerintahan.

Dalam program RAP dan KANRI terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan pegawainya sebelum diarahkan untuk terjun langsung ke lapangan. Dimana pemerintah melakukan bimbingan teknis dalam melakukan pemberdayaan sebelum turun ke lapangan. Dimana bimbingan teknis ini ditujukan untuk dinas - dinas yang terlibat dalam pemberdayaan disabilitas. Selain itu, pemerintah juga mengundang pengajar - pengajar yang sudah ahli dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak disabilitas sehingga dapat mengarahkan pegawai dalam melakukan pemberdayaan.

Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan anak disabilitas di Kota Surabaya, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan memberikan hak-hak yang sama bagi anak disabilitas. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi anak disabilitas. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program-program pemberdayaan anak disabilitas di Kota Surabaya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak disabilitas di wilayah tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum, pemerintah Kota Surabaya memiliki pijakan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan anak disabilitas. Melalui program-program seperti Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi, diharapkan anak disabilitas di Kota Surabaya dapat merasa lebih dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, pemerintah Kota Surabaya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak disabilitas di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti peran pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota inklusif yang ramah bagi masyarakat disabilitas sudah dilaksanakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada salah satu indikator kota inklusif yaitu pemenuhan hak masyarakat disabilitas dimana salah satu unsur penilaian dari indikator tersebut adalah masyarakat disabilitas memiliki hak untuk diberikan pemberdayaan sosial. Pemenuhan hak tersebut ditunjukkan dengan adanya Kampung Anak Negeri dan Rumah Anak Prestasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan berupa pemberian pelatihan bagi anak kecil penyandang disabilitas. Program tersebut bertujuan untuk memunculkan minat dan bakat mereka dan dapat bersaing dengan anak - anak yang lainnya di Kota Surabaya. Selain memberikan pelatihan, hasil dari latihan - latihan tersebut akan ditampilkan ketika

berlangsungnya acara di Kota Surabaya seperti pameran lukisan atau batik karya anak penyandang disabilitas dan penampilan - penampilan seperti band, *fashion show*, dan tari. Dan juga mereka mendapatkan pelajaran umum guna tetap meningkatkan kemampuan akademik mereka.

Berdasarkan dengan teori peran pemerintah milik Gede Diva dalam pemberdayaan sosial, semua indikator telah dilaksanakan dengan baik mulai dari fasilitas yang tersedia dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan anak - anak penyandang disabilitas dan digunakan dengan semestinya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga telah memberikan peraturan yang berisikan ketentuan yang mengatur program tersebut, dan pemerintah juga melakukan tindakan peningkatan kualitas program tersebut agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang memiliki anak penyandang disabilitas seperti mengadakan pameran, penampilan pentas seni, penyelenggaraan lomba dan peningkatan kapasitas pegawai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwasanya Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan perannya dengan cukup baik dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan anak penyandang disabilitas yang terdapat di Kota Surabaya. Peran Pemerintah Kota Surabaya sebagai fasilitator dibuktikan dari memberikan beberapa fasilitas seperti pemberian bantuan seperti subsidi barang, jasa atau modal, pemberian pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sasaran dari program tersebut. Peranan pemerintah sebagai regulator dibuktikan dengan pemerintah membuat regulasi atau peraturan dan ketentuan - ketentuan terkait pelaksanaan dari program tersebut. Pada lingkungan RAP dan KANRI memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya dimana terdapat peraturan umum dan peraturan khusus yang harus ditaati oleh masyarakat. Peran pemerintah sebagai katalisator, pemerintah melakukan bimbingan teknis dalam melakukan pemberdayaan sebelum turun ke lapangan. Meski demikian, program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah, Dinas Sosial Kota Surabaya perlu dioptimalkan dan ditingkatkan lebih lanjut guna terselenggaranya pemberdayaan anak disabilitas untuk mewujudkan cita-cita Kota Surabaya menjadi Kota Ramah Disabilitas.

SARAN

Berdasarkan hasil lapangan dapat diketahui bahwa program pemberdayaan anak penyandang disabilitas di Kota Surabaya sudah dijalankan oleh pemerintah dengan baik. Dimana pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam menciptakan ruang yang ramah disabilitas dengan tujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai kota inklusif. Namun, masih terdapat suatu hal yang perlu dikembangkan oleh pemerintah kota saat ini yaitu cara untuk mengenalkan program tersebut ke seluruh

masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pemerintah kota telah memiliki program pemberdayaan anak penyandang disabilitas yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang cukup besar. Akan sangat disayangkan jika masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini. Maka dari itu, kami merekomendasikan untuk mengundang beberapa orang berpengaruh atau biasa disebut *influencer* untuk melakukan kegiatan di lokasi tempat binaan milik kota Surabaya yaitu di Kanri dan RAP. Nantinya mereka akan membantu anak - anak penyandang disabilitas untuk memperkenalkan karya - karya milik mereka kepada masyarakat secara luas. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan untuk mahasiswa - mahasiswa yang memiliki ketertarikan dibidang yang ada untuk memberikan pengajaran dan pengarahan secara langsung bagaimana cara untuk membantu anak - anak penyandang disabilitas untuk menjadi berkembang dan memberikan motivasi kepada anak disabilitas agar terus semangat dalam meraih cita - cita mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44-50.
- Andrie Irawan, S. H. (2017). Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 202-218
- Chandra Nirwana, D., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Hayati, S. (2019). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Indira, G. (2024). Implementasi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Irawati, D. Y. (2020). Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana di UPTD Kalijudan dan UPTD Kampung Anak Negeri, Surabaya. *Jurnal Bakti Saintek*. 4(1), 17-22. <https://doi.org/10.14421/jbs.1715>
- Maftuhin, Arif. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. *Jurnal Tata Loka*. 9(2), 93-103.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemeuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sari, N. Y., & Wahyuni, S. (2023). Analisis Kinerja Lembaga Penyelenggara Pelayanan Sosial dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar di Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. 26(1), 80–89.

Sukmawati, N. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 383-399.

Tanjungpura, U. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.392>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Yusuf Hanafi Siregar, Sismudjito, S., & Ginting, B. (2023). Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas. *Perspektif*, 12(1), 185–195. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8465>